

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAKSI

SOTK

2009

**PERDA KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR 3 TAHUN 2009, LD KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2009 NOMOR 3: 24 HAL**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

ABSTRAK:

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:

- bahwa dalam rangka implementasi penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab, serta untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemakmuran secara menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebagai implementasi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor.

b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor yang terdiri dari:

1. BAB I – Ketentuan Umum
2. BAB II – Pembentukan
3. BAB III – Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 - Bagian Kesatu: Dinas Kesehatan
 - Bagian Kedua: Dinas Pendidikan
 - Bagian Ketiga: Dinas Pendapatan Daerah
 - Bagian Keempat: Dinas Pekerjaan Umum
 - Bagian Kelima: Dinas Perhubungan
 - Bagian Keenam: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

- Bagian Ketujuh: Dinas Perikanan dan Kelautan
 - Bagian Kedelapan: Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - Bagian Kesembilan: Dinas Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan
 - Bagian Kesepuluh: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - Bagian Kesebelas: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
 - Bagian Keduabelas: Dinas Kesejahteraan Sosial
 - Bagian Ketigabelas: Dinas Informasi dan Komunikasi
 - Bagian Keempatbelas: Dinas Tenaga Kerja
 - Bagian Kelimabelas: Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
 - Bagian Keenambelas: Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
4. BAB IV – Kepegawaian
 5. BAB V – Pembiayaan
 6. BAB VI – Ketentuan Peralihan
 7. BAB VII – Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Biak pada tanggal 14 Mei 2009.